Kecamatan Ngambur



Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Kecamatan Ngambur

Rekomendasi/pengesahan wakaf tanah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga
- 2. Kartu Tanda Penduduk
- 3. Foto Copy Surat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
- 2. Petugas bidang Pemerintahan melakukan verifikasi berkas persyaratan
- 3. Petugas memproses permohonan Surat wakaf Tanah
- 4. Petugas menyerahkan Surat Wakaf tanah yang sudah dsahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Wakaf Tanah yang sudah disahkan

Pengaduan Layanan

www.lapor.go.id